

Analisis Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara)

Maryam Sarinah¹, M. Azrim Karim², Abdul Rohim Matondang³
maryamsarinah@gmail.com azrinkarim61@gmail.com abdulrohim05062001@gmail.com

ABSTRAK: Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat luas. Di Kelurahan Martoba, terdapat beragam pandangan masyarakat terkait pembagian harta warisan, terutama yang berkaitan dengan anak dalam kandungan. Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui pandangan mazhab Imam Syafi'i tentang hak waris anak dalam kandungan, Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara terhadap pembagian harta warisan anak dalam kandungan, Untuk menganalisis kesesuaian praktik pembagian warisan di masyarakat dengan ketentuan hukum waris menurut mazhab Imam Syafi'i. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Temuan dalam penelitian ini yaitu, Sebagian masyarakat berpendapat bahwa anak dalam kandungan tidak berhak mendapat warisan karena belum dianggap hidup pada saat pewaris meninggal (pandangan Muhammad Mahrim Hasibuan, Ushuluddin Hasibuan, dan Muhammad Anwar). Ustadz Ja'far Sidik Nasution, S.Pd.I, dan Ustadz Samantio Sinaga, S.Pd.I, menegaskan bahwa anak dalam kandungan memiliki hak waris, Janin dikategorikan sebagai ahliyatul wujub, yaitu pihak yang berhak menerima hak tetapi belum dapat melaksanakan kewajiban, Sebagian masyarakat masih memahami hak waris berdasarkan tradisi dan persepsi umum tentang "hidup", yakni setelah lahir dan terlihat fisiknya.

Kata Kunci : Harta Warisan Anak Dalam Kandungan, Mazhab Imam Syafi'i, Masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara.

ABSTRACT: *Inheritance distribution is one of the important aspects of community life, with wide social, economic, and legal implications. In the Martoba District, there are various public opinions regarding inheritance distribution, especially concerning unborn children. The aim of this study is to understand the Shafi'i school perspective on the inheritance rights of unborn children, to understand the views of residents of Martoba District, North Siantar Regency, regarding inheritance distribution for unborn children, and to analyze the conformity of community inheritance practices with the inheritance law provisions according to the Shafi'i school. The research method used is qualitative research. The findings of this study indicate that some people believe that unborn children are not entitled to inheritance because they are not considered alive at the time of the testator's death (the view of Muhammad Mahrim). Ustadz Ja'far Sidik Nasution, S.Pd.I, and Ustadz Samantio Sinaga, S.Pd.I, emphasize that a child in the womb has inheritance rights. A fetus is categorized as ahliyatul wujub, meaning a party entitled to receive rights but not yet able to fulfill obligations. Some members of the community still understand inheritance rights based on tradition and the general perception of 'life,' which is after birth when the physical form is visible.*

Keywords: *Inheritance for Unborn Children, According to the Shafi'i School, in the Community of Kelurahan Martoba, North Siantar District.*

I. Pendahuluan

Berbicara hukum waris, bahwa kata hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.

Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Kata Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan, Hazairin, mempergunakan istilah hukum kewarisan dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris. Menurut Soepomo bahwa "hukum waris" itu memuat

peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹

Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

1. Matinya Muwarrist (orang yang mewariskan).

Matinya muwaris sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam:

- Mati hakiki (sejati)
Yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- Mati hukmy (yuridis)
Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya.
- Mati takdir (menurut dugaan)
Mati takdir adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya atau misal lain seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya.

2. Hidupnya Waris (ahli waris) disaat kematian muwaris

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati hidupnya mafqud, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang yang mafqud.

Allah Berfirman dalam Suroh Al-Mu'minun Ayat 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya : Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah.. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.

Berdasarkan Ayat diatas, Allah menjelaskan asal penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam `alaih salam, dari sulālah min tīn (saripati tanah). Menurut Al-Maraghi, yang dimaksud saripati tanah ialah sari dari berbagai bahan yang ada di tanah, yang kemudian menjadi sumber makanan manusia, dan makanan itu berubah menjadi air mani.

Setelah itu, manusia berkembang biak dari nuthfah (air mani) yang ditempatkan pada qarār makīn (tempat yang kokoh), yaitu rahim ibu. Tafsir Ibnu Katsir: rahim disebut kokoh karena terlindungi dalam tubuh, dan menjadi tempat berkembang biaknya janin dengan aman sesuai ketentuan Allah.

Pada tahap pertama disebut nuthfah, yakni air mani yang terpancar dari laki-laki dan bersatu dengan ovum dari perempuan. Tahap ini merupakan awal dari keberadaan manusia, ketika sel sperma berhasil membuahi sel telur dan membentuk zigot. Nuthfah masih berbentuk cairan dan tidak memiliki wujud manusia sama sekali. Meski begitu, di dalamnya telah tersimpan informasi genetik yang akan menentukan sifat-sifat dasar calon manusia seperti warna mata, jenis kelamin, dan ciri fisik lainnya.

Setelah itu, zigot berkembang dan menempel pada dinding rahim. Inilah tahap kedua yang disebut ‘alaqah, yang dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang melekat dan juga bisa berarti seperti segumpal darah. Pada fase ini, embrio benar-benar melekat pada dinding rahim seperti lintah, menyerap nutrisi dari ibu untuk tumbuh. Bentuknya menyerupai gumpalan darah kecil, dan pembuluh darah pertama mulai terbentuk. Fase ini menandai dimulainya hubungan langsung antara embrio dengan tubuh ibu sebagai sumber kehidupannya.

Memasuki tahap ketiga, embrio berkembang menjadi mudghah, yang berarti segumpal daging kecil

¹ Al-Bahuti. Mansur Ibn Yunus Ibn Idris, *Kasyf al-Qana'*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1402, juz. 4).

seperti sesuatu yang dikunyah. Dalam tahap ini, sel-sel mulai berdiferensiasi dan membentuk cikal bakal organ-organ tubuh. Embrio tampak seperti potongan kecil daging lunak dengan lekukan-lekukan halus, mirip bekas gigitan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ukurannya masih sangat kecil, tubuh calon manusia sudah mulai terbentuk secara fisik.

Kemudian, masuklah pada tahap ‘*idhām*, yaitu terbentuknya tulang-belulang. Pada fase ini, jaringan tulang mulai mengeras membentuk kerangka tubuh yang menjadi penopang bagi seluruh organ. Kerangka ini membentuk struktur dasar manusia, seperti kepala, tangan, kaki, dan tulang belakang. Setelah kerangka terbentuk, barulah tahap berikutnya terjadi, yaitu ditutupi dengan daging (*lahm*). Dalam fase ini, otot-otot dan daging mulai menutupi rangka yang sudah ada, sehingga bentuk tubuh janin menjadi semakin jelas menyerupai manusia. Perubahan ini menunjukkan bahwa proses penciptaan berlangsung sangat sistematis dan penuh perhitungan.

Tahap terakhir adalah “*khalkan ākhār*”, yang berarti “ciptaan lain.” Pada fase inilah menurut Ibnu Katsir ruh ditiupkan ke dalam janin, menjadikannya bukan lagi sekadar benda mati, tetapi makhluk hidup yang memiliki jiwa. Inilah titik perubahan paling penting dalam proses penciptaan manusia, di mana janin mulai hidup, bergerak, dan tumbuh sebagai seorang manusia seutuhnya.

Setelah menjelaskan seluruh tahapan yang penuh keajaiban ini, Allah menutup ayat tersebut dengan firman-Nya: “*Fatabārakallāhu ahsanu al-khāliqīn*” yang berarti “Maka Mahasuci Allah, sebaik-baik Pencipta.” Kalimat ini merupakan pujian Allah untuk diri-Nya sendiri, karena tidak ada satu pun makhluk yang mampu menciptakan makhluk lain dengan kesempurnaan, kerumitan, dan keindahan sebagaimana Allah menciptakan manusia. Proses bertahap ini menunjukkan betapa penciptaan manusia bukan terjadi secara kebetulan, melainkan melalui rancangan ilahi yang agung dan menakjubkan.

Demikian juga tentang anak di dalam kandungan apakah ketika muwarisnya meninggal dunia sudah hidup di dalam kandungan muwaris atau belum, dalam hal ini akan diterangkan dalam pasal khusus tentang anak di dalam kandungan.²

3. Tidak adanya penghalang – penghalang mewarisi.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

- a. Al-Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, al-muwaris benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.
- b. Al-Waris atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya al-muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hami*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (*kontraksi*) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (*batas minimal*) dan atau paling lama (*batas maksimal*) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.
- c. Al-Maurus atau al-miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.³

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara terkait pembagian harta warisan anak dalam kandungan menurut Mazhab Imam Syafi’i. Penelitian ini dimulai dari tanggal 16 Juli 2025 dan diperkirakan akan selesai pada tanggal 02 Agustus 2025. Subjek penelitian adalah masyarakat Kelurahan Martoba, khususnya 1 orang tokoh agama dan 1 Orang BKM Mesjid Al - Ikhlas, 2 Orang tokoh masyarakat, Dan 1 Orang Rt dan 1 Orang Rw Setempat sekaligus 2 Orang Tokoh Pemuda / Remaja Masjid Al – Ikhlas. Objek penelitian adalah pandangan dan praktik pembagian harta warisan anak dalam kandungan menurut Mazhab Imam Syafi’i serta penerapannya di masyarakat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth Interview*) dan observasi.

III. Temuan dan Pembahasan

Pendapat Imam Syafi’i tentang Pembagian Harta Warisan Anak dalam Kandungan

² Al-Sarakhsi. Muhammad Ibn Abi Sahl, *Al-Mabsuth Lisarakhsi*, (Bairut: Dar al- Ma’rifah, 1406 H, juz. 30).

³ Ash-Shiddieqy. Teungku Muhammad hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2010).

Imam Syafi'i salah satu ulama fiqh yang membahas tentang hak waris bagi anak dalam kandungan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa anak dalam kandungan mempunyai hak untuk menjadi ahli waris, ketika seorang muwaris meninggal, dan anak yang ada dalam kandungan seorang ibu dapat dipastikan keberadaannya, meskipun masih berbentuk embrio, sebab pemberian warisan berarti pergantian generasi dan ini tidak bisa dilakukan jika orang yang bersangkutan tidak ada. Janin dalam kandungan tetap dianggap ada, sekalipun kehidupannya belum bisa dipastikan ketika seorang muwaris wafat. Keberadaan janin dalam rahim seorang ibu sebagai ahli waris, ketika seorang muwaris wafat, dapat diketahui dengan kelahirannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaannya. Menurut Imam Syafi'i, pembagian harta waris tersebut harus diperhitungkan dengan memberikan bagian terbanyak atau paling menguntungkan bagi anak yang masih dalam kandungan agar jika kemudian ia dilahirkan sesuai dengan perhitungan yang paling menguntungkan tidak ada pihak yang dirugikan nantinya. Syarat seorang waris dapat menerima warisan ialah bahwa dia pasti dalam keadaan hidup diwaktu meninggal muwaris-nya, baik pada hakikat ataupun pada hukum. Maka apabila seorang muwaris meninggal dan diantara para warisnya ada anak yang masih dalam kandungan, atau sedang menjalani masa iddah dalam keadaan mengandung, atau kandungan itu dari orang lain dari yang meninggal seperti apabila seorang dengan meninggalkan seorang istri dari anak lelakinya dalam keadaan mengandung, maka anak yang dalam kandungan itu baik kandungan itu dari padanya bil fi'li atau dari yang lainnya, tidak berhak mendapat pusaka bil fi'li karena hidupnya diwaktu muwaris-nya meninggal, meninggal tidak dapat dipastikan.

Anak dalam kandungan merupakan ahli waris karena ia adalah *ahliyatul al-wujub*, yaitu orang yang berhak menerima hak yang berkaitan dengan dirinya tetapi belum mampu melaksanakan kewajiban. Hanya saja pada penerapan pembagian waris mengalami masalah tersendiri karena belum dapat dipastikannya keadaan yang berkaitan dengan dirinya yaitu hidup atau mati, jenis kelamin dan kembar atau seorang. Selain pembagian, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar anak dalam kandungan merupakan ahli waris yaitu; ia sudah ada ketika pewaris wafat dan ia dilahirkan selamat. Syarat yang pertama berkenaan dengan waktu minimal dan maksimal usia kandungan yang dapat dianggap sebagai ahli waris. Imam Syafi'i memiliki pendekatan dalam menentukan batas tersebut, begitu juga dalam praktek pembagian harta waris sebelum anak dalam kandungan lahir.

Mengenai hal yang demikian yang perlu diperhatikan dalam pandangan Imam Syafi'i mengenai dalam menentukan lama muddah mengandung, dalam hal ini imam Syafi'i menentukan yang perlu diperhatikan dari mawaris-nya adalah sebagai perincian yang dibawah ini:

- a. Apabila mawaris meninggal dengan meninggalkan istrinya yang sedang dalam mengandung, maka kandungan itu mendapat harta warisan apabila dia dilahirkan maksimum dalam tempo satu tahun sejak tanggal meninggalnya mawaris. Apabila lahir sudah berlalu tempo satu tahun, maka dia tidak mendapat pusaka lagi, karena selama muddah mengandung ialah 365 hari. Kelahirannya sesudah tempo itu menyatakan bahwa kandungan itu belum ada waktu muwaris- wafat.
- b. Apabila mawaris meninggal dengan meninggalkan istrinya yang sedang beriddah dalam mengandung, maka kandungannya mendapat harta warisan apabila lahir dalam tempo setahun paling lama, sejak dari tanggal perceraian, karena lahirnya dalam tempo itu menunjukkan bahwa kandungan itu telah ada diwaktu suami istri belum bercerai dan dipandang kandungan itu telah ada diwaktu muwaris-nya meninggal. Jika kandungan itu lahir sesudah berlalu setahun dari tanggal perceraian, maka kandungan itu tidak mendapat harta warisan, karena dia belum ada sewaktu suami itu belum bercerai.

Pandangan Masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Tentang Hak Waris bagi Anak Dalam Kandungan

Pandangan masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara tentang hak waris anak dalam kandungan itu tidak mendapat warisan disebabkan anak tersebut belum dikategorikan hidup semasa ayahnya meninggal dunia.

Sebagaimana disampaikan oleh bapak Muhammad Mahrin Hasibuan selaku Tokoh Masyarakat bahwa masalah hak Anak dalam kandungan dalam pembagian warisan menurut saya itu belum berhak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, karena anak itu belum lahir ketika ayahnya meninggal.

Kemudian selanjutnya bapak Ushuluddin Hasibuan Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa: Kasus hak waris anak dalam kandungan ini memang sangat langka akan tetapi jika ditanya tentang apakah anak dalam kandungan berhak menerima harta warisan? Jawaban saya tidak berhak, karena posisi anak itu. Ushuluddin Hasibuan, Tokoh masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, wawancara tanggal 08 Agustus 2025, apabila masih dalam kandungan belum nampak atau belum jumpa dia dengan ayahnya. jadi anak dalam kandungan itu tidak berhak dapat warisan.

Kemudian menurut bapak Sutarno selaku RT mengatakan bahwa ,Hak waris bagi anak dalam kandungan itu tergantung kondisinya, jika ada anak selain anak dalam kandungan itu maka posisi anak dalam kandungan gugur, tapi kalau tidak ada lagi anaknya Cuma anak dalam kandungan itu aja makanya anak dalam kandungan itu berhak mendapat harta warisan, tapi sampai sekarang belum pernah ada anak dalam kandungan yang mendapat harta warisan'.

Sutarno salah satu warga masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, wawancara tanggal 09 Agustus 2025.

Selanjutnya Bapak Muhammad Anwar Selaku RW menyatakan bahwa: „Status anak dalam kandungan dalam pembagian harta warisan adalah anak kandungan tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya karena anak tersebut belum lahir ke dunia ini. Menurut kami yang di golongan hidup itu sudah ada di dunia ini, sudah nampak wajahnya, jadi anak dalam kandungan itu belum di katagorikan hidup jadi tidak mendapat harta warisan.“ Muhammad Anwar Rw masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, wawancara tanggal 09 Agustus 2025

Kemudian menurut Muhammad Basyik bahwa: „Masalah pemberian hak waris terhadap anak dalam kandungan di Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara ini memang jarang terjadi tetapi dalam beberapa tahun ini ada beberapa kasus suaminya meninggal sedangkan istri dalam keadaan mengandung, ketika pembagian harta warisan pihak keluarga. Muhammad Basyik adalah Tokoh Pemuda masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, wawancara tanggal 09 Agustus 2025

Kemudian Menurut Muhammad Irsandi Selaku Tokoh Pemuda mengatakan bahwa anak dalam kandungan tetap memiliki hak waris sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yakni telah terbukti keberadaannya pada saat pewaris meninggal dunia. Mereka menilai bahwa ajaran Islam sangat adil karena tidak membedakan hak anak yang masih berada dalam kandungan dengan anak yang sudah lahir. Pemuda Martoba memandang hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lemah dan belum mampu membela dirinya sendiri. Selain itu, pembagian warisan bagi anak dalam kandungan sebaiknya diselesaikan secara musyawarah keluarga dengan tetap berpedoman pada ketentuan syariat Islam maupun hukum positif.

Kemudian Menurut Ustadz Samantio Sinaga, S.Pd.I, anak dalam kandungan tetap berhak menerima warisan selama dua syarat terpenuhi, yaitu janin sudah ada ketika pewaris meninggal dan lahir dalam keadaan hidup. Karena itu, pembagian warisan sebaiknya ditunda hingga kelahiran. Jika tidak memungkinkan, dilakukan dengan metode tasymim (perkiraan bagian) agar hak janin tidak terabaikan. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar dalam menjaga hak janin, sebab Islam sangat menekankan keadilan dalam pembagian warisan. Pandangan ini sejalan dengan mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi’i, yang menegaskan bahwa anak dalam kandungan memiliki kedudukan sah sebagai ahli waris. Ustadz Samantio Sinaga, S.Pd.I adalah Tokoh Agama yang diwawancari Tanggal 10 Agustus 2025

Dan menurut Ustadz Ja’far Sidik Nasution. Selaku Ketua BKM Mesjid Al - Ikhlâs , anak dalam kandungan berhak menerima warisan selama dua syarat terpenuhi, yaitu janin sudah ada ketika pewaris meninggal dan lahir dalam keadaan hidup. Karena itu, pembagian warisan sebaiknya ditunda hingga kelahiran. Jika tidak memungkinkan, dilakukan dengan metode tasymim (perkiraan bagian) agar hak janin tidak terabaikan. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar dalam menjaga hak janin, sebab Islam sangat menekankan keadilan dalam pembagian warisan. Pandangan ini sejalan dengan mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi’i, yang menegaskan bahwa anak dalam kandungan memiliki kedudukan sah sebagai ahli waris. Ustadz Ja’far Sidik Nasution adalah Ketua BKM yang diwawancari Tanggal 11 Agustus 2025.

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pandangan masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara mengenai hak waris anak dalam kandungan ternyata beragam. Sebagian tokoh masyarakat seperti Muhammad Mahrim Hasibuan, Ushuluddin Hasibuan, dan Muhammad Anwar menilai bahwa anak dalam kandungan tidak berhak menerima warisan, dengan alasan bahwa anak tersebut belum lahir dan belum dikategorikan hidup saat pewaris meninggal dunia. Bahkan, menurut mereka, yang disebut “hidup” adalah anak yang sudah lahir dan terlihat wujudnya di dunia.

Namun, terdapat pula pandangan berbeda dari masyarakat seperti Sutarno yang lebih fleksibel, yakni anak dalam kandungan bisa mendapat hak waris jika tidak ada anak lain yang lahir lebih dahulu, tetapi dalam praktiknya kasus tersebut jarang terjadi. Sementara itu, pandangan tokoh pemuda seperti Muhammad Irsandi menekankan bahwa anak dalam kandungan tetap memiliki hak waris selama memenuhi syarat syariat Islam, yaitu keberadaannya sudah ada ketika pewaris meninggal. Bagi mereka, hal ini mencerminkan keadilan Islam yang melindungi hak anak, meskipun masih dalam kandungan, serta pentingnya musyawarah keluarga dalam penyelesaian warisan.

Adapun pandangan tokoh agama, yakni Ustadz Ja’far Sidik Nasution, S.Pd.I, dan Ustadz Samantio Sinaga, S.Pd.I, sepakat bahwa anak dalam kandungan berhak mendapat warisan jika memenuhi dua syarat utama: janin sudah ada ketika pewaris meninggal dan lahir dalam keadaan hidup. Mereka juga menekankan bahwa pembagian sebaiknya ditunda hingga kelahiran, atau dilakukan dengan metode tasymim (perkiraan) apabila pembagian tidak bisa ditunda, agar hak janin tetap terjaga. Pandangan mereka selaras dengan mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi’i, yang menegaskan kedudukan sah anak dalam kandungan sebagai ahli waris.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Martoba memiliki pandangan yang berbeda-beda: sebagian menolak hak waris anak dalam kandungan, sebagian lain memberikan syarat tertentu, sementara tokoh agama secara tegas mendukung hak janin untuk mewarisi sesuai syariat Islam.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pandangan Masyarakat Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara terhadap Pembagian Harta Warisan Anak dalam Kandungan Menurut Mazhab Imam Syafi'i, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Kelurahan Martoba beragam mengenai hak waris anak dalam kandungan.
Sebagian masyarakat berpendapat bahwa anak dalam kandungan tidak berhak mendapat warisan karena belum dianggap hidup pada saat pewaris meninggal (pandangan Muhammad Mahrim Hasibuan, Ushuluddin Hasibuan, dan Muhammad Anwar). Sebagian lain lebih fleksibel, seperti Sutarno, yang menyatakan anak dalam kandungan bisa menerima warisan dengan syarat tidak ada ahli waris lain yang lebih dulu lahir. Namun, tokoh pemuda seperti Muhammad Irsandi cenderung menekankan bahwa anak dalam kandungan tetap memiliki hak asalkan telah ada pada saat pewaris meninggal dunia.
2. Pandangan tokoh agama lebih sejalan dengan Mazhab Imam Syafi'i.
Ustadz Ja'far Sidik Nasution, S.Pd.I, dan Ustadz Samantio Sinaga, S.Pd.I, menegaskan bahwa anak dalam kandungan memiliki hak waris apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu:
 - a. Janin sudah ada ketika pewaris meninggal dunia.
 - b. Lahir dalam keadaan hidup.
Oleh karena itu, pembagian warisan sebaiknya ditunda sampai janin lahir. Jika terpaksa dibagikan lebih awal, dilakukan dengan metode tasymim (perkiraan bagian) agar hak janin tetap terlindungi.
3. Pandangan Imam Syafi'i dan mayoritas ulama menegaskan bahwa janin termasuk ahli waris sah.
Janin dikategorikan sebagai ahliyatul wujud, yaitu pihak yang berhak menerima hak tetapi belum dapat melaksanakan kewajiban. Selama keberadaannya telah terbukti saat pewaris meninggal dan ia lahir hidup, maka hak warisnya wajib diberikan.
4. Analisis kesesuaian menunjukkan adanya perbedaan antara pandangan masyarakat dengan Mazhab Syafi'i.
Sebagian masyarakat masih memahami hak waris berdasarkan tradisi dan persepsi umum tentang "hidup", yakni setelah lahir dan terlihat fisiknya. Hal ini berbeda dengan pandangan ulama Syafi'iyah yang sudah mengakui hak janin sejak dalam kandungan. Dengan demikian, pemahaman masyarakat masih perlu diluruskan agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Bahuti. Mansur Ibn Yunus Ibn Idris, *Kasyf al-Qana'*, Bairut, Dar al-Fikr, 1402, juz. 4.
Al-Sarakhsi. Muhammad Ibn Abi Sahl, *Al-Mabsuth Lisarakhsi*, (Bairut: Dar al- Ma'rifah, 1406 H, juz. 30.
An- Nasa'i. Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr, Sunan an-Nasa'i, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, h.. 124. Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, juz 3, Mesir: Mushthafa al Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M.
Ash-Shiddieqy. Teungku Muhammad hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra 2010.
As-Shabuni. Muhammad Ali, *Hukum Wrisan dalam Syari'at Islam disertai Contoh contoh Pembagian Harta Pusaka*, Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegori, 2006.